

ABSTRACT

Reyncesar Chisara, 2021. ***THE JUVENILE JUDICIAL PROCESS OF CHILDREN WHO COMMIT THE CRIME OF ONLINE PROSTITUTION***. Supervised by Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H. and Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

As the nation's next generation, children need more attention because they have the potential and opportunity to achieve their goals. Children are an inseparable part of human, nation, and state survival. Changes in traditional forms of crime based on information and communication technology, as well as the expansion of internet users that enables interaction through social networks such as Michat, Facebook and Instagram. Punishment is given to anyone who has committed a crime, including children. For this reason, Indonesia has separately regulated legislation regarding the criteria for children. Every law and regulation has a different age limit, this will of course affect the judicial process and the provision of sanctions to children. The aim of this research was to find out the judicial process of children who commit the crime of online prostitution. The research method used was normative juridical research which refers to library research through data collection and then analysis and drawing conclusions based on deductive thinking method. The results showed that the juvenile judicial process refers to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and several provisions that still use the Criminal Code, therefore the act concerning the juvenile criminal judicial system has not yet been implemented to regulate the threats of sanctions to be implemented. Only the types of crimes are differentiated and used as limitations.

Keywords: *Judicial, Children, Online Prostitution*

ABSTRAK

Reyncesar Chisara, 2021. **PROSES PERADILAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE**. Dibimbing oleh Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H. dan Helena B. Tambajong, S.H., M.H,

Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak memerlukan perhatian yang lebih dikarenakan setiap anak memiliki potensi dan kesempatan untuk meraih cita-cita. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Perubahan bentuk kejahatan tradisonal berbasis teknologi informasi dan komonikasi, maupun perluasan dari pengguna internet yang forum perkenalannya kini melalui jejaring social seperti *michat*, *facebook* dan *Instagram*. Hukuman diberikan kepada siapapun yang telah melakukan tindak pidana, tidak terkecuali bagi anak-anak. Untuk itu di Indonesia secara tersendiri telah mengatur peraturan perundang-undangan mengenai kriteria anak. Disetiap peraturan perundang-undangan mempunyai perbedaan batas usia, hal tersebutlah yang tentunya akan berpengaruh terhadap proses peradilan dan pemberian sanksi kepada anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah proses peradilan anak yang melakukan tindak pidana kejahatan prostitusi *online*. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normative yang mengacu pada penelitian kepustakaan melalui pengumpulan data dan kemudian dilakukan Analisa dan penarikan kesimpulan berdasarkan metode pemikiran deduktif. Dari hasil penelitian ini, dapat di simpulkan bahwa proses peradilan anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan beberapa ketentuan yang masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karna itu Undang-Undang tentang system peradilan pidana anak belum mengatur mengenai pemberlakuan ancaman sanksi untuk diterapkan. Jenis-jenis pidana saja yang diberi pembedaan dan dijadikan batasan.

Kata Kunci : Peradilan, Anak, Prostitusi *Online*